

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Bandung 20 September 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Bandung 13 April 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0826/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut tanggal 24 April 2018 Masehi, akan tetapi pihak Tergugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan;

Bahwa Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung tentang isi putusan tersebut di atas berdasarkan Surat Pemberitahuan tertanggal 25 Mei 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 3 Juni 2018, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0826/Pdt.G/2018/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 06 Juni 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tertanggal 25 Juni 2018 berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 25 Juni 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melaksanakan inzage berdasarkan surat pemberitahuan inzage untuk Pemanding tertanggal 7 Juni 2018, dan Pemanding telah melaksanakan inzage pada tanggal 21 Juni 2018 berdasarkan Akta Inzage tertanggal 21 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahukan untuk melaksanakan inzage, dan Terbanding telah melaksanakan inzage pada tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan Akta Inzage tertanggal 29 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 02 Juli 2018;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Mei 2018, dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung yakni tanggal 24 April 2018, isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Mei 2018, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0826/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Hj. Shafwah, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Bandung, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan jawaban Tergugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada tahun 2012 Masehi keduanya telah berpisah secara agama, namun pada tahun yang sama rujuk kembali dengan melaksanakan aqad nikah yang baru karena semua permasalahan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dapat diselesaikan dengan baik;

Menimbang, bahwa pada tahun selanjutnya setelah aqad nikah yang baru terjadi lagi perselisihan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat sebab Penggugat beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, namun permasalahan tersebut juga bisa diselesaikan dengan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah telah melakukan KDRT dan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, namun karena tuduhan Penggugat tersebut kepada Tergugat, sehingga pada bulan Oktober 2017 keduanya kembali berselisih dan bertengkar terus-menerus karena Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk membela diri atas tuduhan yang diberikan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi karena tidak ada penyelesaian masalah yang berlarut-larut sehingga mengarah kepada alasan-alasan yang lain, diantaranya tidak adanya jalinan komunikasi yang baik lagi diantara keduanya, bahkan menimbulkan kebencian termasuk kepada orang tuanya karena mempercayai fitnah yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pernah bercerai dan sudah saling tuduh menuduh menyangkut perselingkuhan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0826/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H, dan Drs. H. Harmaen, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 23 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H,**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Harmaen, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Kosmara, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);</b>